

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN SUBANG
DAN
KARANG TARUNA KABUPATEN SUBANG**

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF
Nomor : *SI/PM.04/K.JB-15/12/2021*
Nomor : *05.104/2311/K/KT/XII/2021*

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu yang bertandatangan dibawah ini:

1. **DRS. H.PARRAHUTAN HARAHAP**, Dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang, yang beralamat di Jl. Palabuan (Veteran) No.9 Sukamelang Subang Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **HERI SUSANTO, SE.**, Dalam kapasitas sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Subang, bertindak untuk dan atas nama Karang Taruna Kabupaten Subang, yang beralamat di Jl. Palabuan, Sukamelang Subang Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama pengawasan Partisipatif Pengawasan kepada Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan unsur pemuda di Kabupaten Subang.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan program pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Subang dengan durasi waktu dan tanggungjawab sesuai kesepakatan.

Pasal 3

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen utuh yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
2. Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar – PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai

selesainya seluruh tanggungjawab masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam pasal 3.

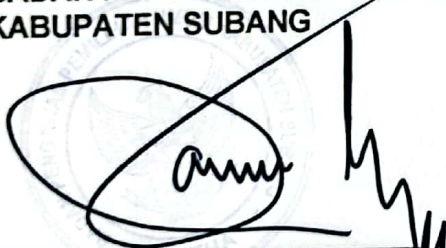
Pasal 5

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Subang pada hari Selasa tanggal empat belas tahun dua ribu dua puluh satu selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG


Nama : DRS. H. PARRAHUTAN HARAHAP
Jabatan : KETUA BAWASLU KAB. SUBANG

PIHAK II
KETUA KARANG TARUNA
KABUPATEN SUBANG


Nama : HERY SUSANTO, SE.
Jabatan : KETUA KARANG TARUNA SUBANG

